

Maret 2020

Volume 3, Nomor 3

Daftar Isi:

Global Food Value Chain	1
Plant Genetic Resources Monographs	2
Food Labelling	3
moBiol Technical Running	4

Bulletin Attani Tokyo

ATASE PERTANIAN
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA




5-2-9 Higashi Gotanda

Phone: (81) 3-3447 - 6364
Fax: (81) 3-3447 - 6365
E-mail: agriculture@kbritokyo.jp



Global Food Value Chain

Menindaklanjuti permintaan bantuan teknis budidaya, pasca panen dan penanganan ekspor bunga krisan Indonesia yang diajukan oleh Atase Pertanian, Director & Negotiator for Technical Cooperation, Overseas Investment & Cooperation Division, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) bertemu dengan Atase Pertanian untuk memberi tanggapan secara langsung. Pemerintah Jepang sedang gencar mempromosikan program Global Food Value Chain (GFVC) melalui MAFF, di mana Indonesia merupakan bagian dari wilayah untuk merealisasikan program tersebut.



“Hingga saat ini kami telah merintis GFVC di 14 negara termasuk Indonesia. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah melakukan dialog bilateral dengan melibatkan pengusaha swasta. Dengan demikian pelaku usaha dapat saling terhubung dengan difasilitasi oleh pemerintah kedua negara. Dengan Indonesia kami telah melakukan dua kali Bilateral Forum on Agriculture Cooperation. Kami berharap pada tahun 2020 ini dapat diselenggarakan pertemuan yang ketiga untuk memfasilitasi kemitraan dan investasi di bawah payung GFVC. Sebagai informasi, sebagian besar importir merupakan investor Jepang di negara asal produk impor, sehingga telah paham dengan standar, preferensi pasar, serta aturan dagang di Jepang. Alasan importir memproduksi di negara lain adalah biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan di Jepang. Hal ini pula yang terjadi pada bunga krisan. Pengusaha Jepang berinvestasi di Malaysia, Vietnam dan China lalu mengekspor ke Jepang” terang Kinoshita Hiroaki.

“Terima kasih atas penjelasan langkah menembus pasar ekspor ke Jepang dengan menghubungkan petani dan pengusaha pertanian Indonesia dengan investor serta pengusaha Jepang. Saat ini kami juga berupaya memperoleh investasi untuk pengolahan porang dan sagu, memperluas ekspor produk olahan daging ayam, serta memperbanyak mitra Jepang sebagai penerima magang petani muda asal Indonesia. Apabila hal ini dapat dijumpai oleh Overseas Investment & Cooperation Division, tentu akan lebih banyak pokok bahasan dan pengusaha swasta yang dapat kita libatkan dalam 3rd Bilateral Forum on Agriculture Cooperation nantinya” jawab Nuryanti.



“Secara ekonomi Indonesia telah naik kelas masuk ke dalam kelompok negara maju dan tergabung di dalam Group of 20 (G20). Semua bentuk investasi dan kemitraan akan dievaluasi oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Tentunya skema technical assistance and grant tidak akan dimungkinkan bagi Indonesia. Oleh karena itu, kami sarankan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk lebih intensif melakukan dialog dengan JICA melalui Kedutaan Besar kami di Jakarta” sahut Kinoshita.

“Kami berharap dengan merebaknya wabah Covid 19 di China, investor Jepang akan mengalihkan usahanya ke negara lain, termasuk Indonesia. Selanjutnya kami juga berharap Jepang akan mengalihkan sumber impor produk pertanian dan pangan yang berasal dari China dengan produk sejenis dari Indonesia. Misalnya saja produk olahan daging ayam tersebut karena sumber impor utamanya adalah China. Setelah wabah berlalu kami kiranya dapat diselenggarakan business matching untuk menginisiasi B2B dalam forum Bilateral Forum on Agriculture Cooperation” tutur Nuryanti.

“Ide ini kami tampung untuk selanjutnya kami komunikasikan kepada banyak pihak. Tentang business matching kami sampaikan Japan External Trade Organization (JETRO). Investasi dan kemitraan kepada JICA. Khusus untuk magang pertanian, Japan Agriculture Cooperative (JA) adalah mitra yang tepat” pungkas Kinoshita.

Tokyo, 3 Maret 2020.

Plant Genetic Resources Monographs

Dalam rangka mengembangkan kerja sama pertanian termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pada tanggal 11 Maret 2020 Atase Pertanian menerima kunjungan Kazuo N. Watanabe, Profesor & Deputy Director of Tsukuba Plant Innovation Research Center (T-PIRC). Profesor yang menaruh perhatian besar pada kekayaan sumber daya genetik pertanian di Indonesia tersebut turut berperan sebagai konsultan ahli bagi Sakata Seed Corporation, perusahaan benih tanaman hortikultura di Jepang yang telah bekerja sama dengan Badan Litbang Pertanian dalam mengembangkan dan memasarkan tanaman pacar air yang diberi nama dagang Sunpatients.

"Indonesia dikenal dunia kaya akan sumber daya genetik pertanian. Namun kami ketahui bahwa upaya konservasinya belum maksimal. Selain konservasi, sumber daya genetik juga perlu dilindungi dengan mendapatkan pengakuan secara internasional, misalnya dengan menyusun Plant Genetic Resources Monographs (PGRM) yang ditulis dalam Bahasa Inggris serta dipublikasikan dengan International Standard Book Number (ISBN), maka akan berfungsi sebagai bentuk perlindungan sumber daya genetik yang bersangkutan" terang Watanabe.

"Sumber daya genetik pertanian Indonesia mencapai 17 persen dari total kekayaan genetik tumbuhan di dunia. Kami mempunyai 3.256 species tanaman dan sebagian besar merupakan tanaman obat. Oleh karena itu, dalam catatan sejarah negara kami dijajah oleh negara lain karena daya tarik atas kekayaan tanaman obat tersebut. Pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman yang kami lakukan diarahkan untuk mendukung ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Sejumlah varietas komoditas tanaman telah dimanfaatkan secara intensif sebagai pangan, sejumlah species tanaman lain yang belum dimanfaatkan namun memiliki potensi dalam mendukung program pemuliaan tanaman. Selama ini sebagai upaya yang telah kami lakukan untuk melindungi sumber daya genetik adalah inventarisasi, dokumentasi, koleksi, dan konservasi" tutur Nuryanti.

"Demikian banyak kekayaan sumber daya genetik di Indonesia. Selain konservasi secara fisik perlindungan ilmiah pun perlu dilakukan, sehingga dunia mengakui kepemilikan atas sumber daya genetik tersebut. Langkah ini bisa diawali dengan menugaskan pemulia tanaman sebagai mahasiswa doktoral untuk mengeksplorasi salah satu sumber daya genetik tanaman asli Indonesia dengan salah satu publikasi yang dihasilkan adalah PGRM. Publikasinya tidak saja menunjukkan kapasitas sumberdaya manusia dalam konservasi tanaman, melainkan juga kapasitas lembaga dan negara di kancah internasional, sehingga memperoleh pengakuan hak kekayaan ilmiah atas sumber daya genetik" tegas Watanabe.

"Sebenarnya kami telah banyak menyusun karya tulis semacam PGRM. Namun sebagian besar masih ditulis dalam Bahasa Indonesia, sehingga publikasinya belum bertaraf internasional. Apakah dimungkinkan menuliskan kembali karya tulis yang sama ke dalam bentuk PGRM?" tanya Nuryanti.

"Langkah semacam itu perlu memperoleh persetujuan penyusun karya tulis sebelumnya karena menyangkut hak atas kekayaan ilmiah. Artinya, hal tersebut dimungkinkan oleh peneliti dari negara yang sama, bukan dari negara lain" pungkas Watanabe.

Jepang merupakan negara yang giat mengkampanyekan sistem registrasi, sertifikasi pengembangan, dan distribusi varietas baru dari hasil pemuliaan dan eksplorasi sumber daya genetik tanaman sebagai bentuk perlindungan. Upaya ini telah dirintis sejak awal tahun 1961 (Showa 36). Setiap benih baru yang dihasilkan di Jepang harus merujuk pada "Undang-undang Benih Pertanian", sehingga hanya benih yang terdaftar yang akan diberi perlindungan hukum dalam distribusi dan pemasarannya.

Bersama dengan 71 negara lain di bawah International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), Jepang turut berkontribusi dalam pengembangan pertanian dengan melindungi varietas tanaman baru hasil eksplorasi sumber daya genetik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar umum masing-masing negara. Amerika Serikat menggunakan "Undang-undang Paten" dan "Undang-Undang Varietas Tanaman" untuk melindungi registrasi varietas tanaman baru. Uni Eropa (UE) menerapkan sistem registrasi benih untuk memperoleh hak-hak umum di dalam UE. Negara-negara besar seperti Inggris, Belanda, dan Jerman memiliki "Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman" yang merujuk pada Konvensi UPOV di mana petani pun dapat mengajukan permohonan untuk sistem pendaftaran varietas yang akan diakui secara nasional. Jepang bersama empat negara di Asia, yaitu Korea, China, Singapura, dan Vietnam turut mengaksesi Konvensi UPOV.

Jepang pun aktif melakukan pencegahan pembudidayaan varietas unggul asal Jepang di luar negeri dengan memanfaatkan sistem registrasi varietas berdasarkan Konvensi UPOV. Oleh karena itu, Jepang terus mendorong negara-negara Asia, termasuk Indonesia untuk membangun sistem registrasi dengan menawarkan kerjasama teknis. Konsekuensi hukum dari sistem registrasi tersebut adalah apabila dilakukan perbanyakan tanpa izin, maka Jepang akan mengklaim hak sebagai pemilik varietas yang diperbanyak/dibudidayakan tersebut. Implikasinya adalah, tidak dimungkinkan untuk menyebarluaskan varietas tanaman yang telah terdaftar di Jepang ke luar negeri tanpa izin dari otoritas Perlindungan Varietas Tanaman di bawah Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang.

Tokyo, 11 Maret 2020.



Food Labeling

Acts previously concerning food labelling in Japan

Issue 1: There had been a number of various notifications under these three Acts.

Food Sanitation Act	Japan Agricultural Standard Act*	Health Promotion Act
<p>[Purpose]</p> <ul style="list-style-type: none"> To prevent the sanitation hazards resulting from eating and drinking. 	<p>[Purpose]</p> <ul style="list-style-type: none"> To improve quality of agricultural and forestry products To help consumers choose products by enforcing proper quality labelling of them 	<p>[Purpose]</p> <ul style="list-style-type: none"> To improve nutritional status and promote health
<ul style="list-style-type: none"> Establishment of the necessary criteria for the labelling of food to serve for the purpose of marketing (Article 19) Enforcing the regulations concerning Food and Additives, Apparatus and Containers and Packaging Prohibition of the sales for the products which do not conform to the standards and/or criteria Giving approval to a person who intends to conduct business from the prefectural governor 	<ul style="list-style-type: none"> Enactment of labelling standards to be observed by Manufacturer, etc. (Article 19-13) Compliance with Standards for Quality Labelling (Article 19-13-2) Enactment of Japanese Agricultural Standards Grading in accordance with Japanese Agricultural Standards etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Enactment of nutrition labelling standards (Article 31) Compliance with Standards (Article 31-2) Set a general policies Implementation of the national health and nutrition survey Prevention of passive smoking License pertaining to Food for Special Dietary Uses etc.

*Act on Standardization and Proper Quality Labelling of Agricultural and Forestry Products

Sumber: Food Labelling Division, Consumer Affairs Agency

Produk pangan yang dipasarkan di Jepang harus diberi label menggunakan Bahasa Jepang serta mematuhi sejumlah peraturan, antara lain 1) Undang-undang Standarisasi dan Pelabelan yang tepat untuk Produk Pertanian dan Kehutanan, 2) Undang-Undang Sanitasi Pangan, 3) Undang-undang Pengukuran, 4) Undang-Undang Promosi Kesehatan, 5) Undang-Undang Promosi Pemanfaatan Sumberdaya, 6) Undang-undang Anti Produk Premium yang Menyesatkan, dan 7) Undang-undang Kekayaan Intelektual. Dengan tujuh peraturan label tersebut, maka muncul produk hukum turunan lain, yaitu Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat dan Undang-undang Merek Dagang.

Apabila pangan berupa produk segar yang berasal dari impor, maka importir harus memberi informasi pada label sesuai dengan standar pelabelan untuk makanan segar dengan merujuk Undang-Undang Standarisasi dan Pelabelan yang tepat untuk Produk Pertanian dan Kehutanan. Informasi tersebut berupa 1) nama produk, 2) negara asal, 3) konten, serta 4) nama dan alamat importir.

Apabila pangan berupa produk olahan yang berasal dari impor, maka selain memberi informasi seperti label pada produk segar, importir diwajibkan untuk memenuhi persyaratan label untuk produk olahan yang dikemas di dalam wadah sesuai Undang-Undang Sanitasi Makanan. Informasi pada label produk olahan adalah 1) nama produk, 2) bahan, 3) konten, 4) tanggal kadaluwarsa, 5) metode penyimpanan, 6) negara asal, dan 7) nama dan alamat importir.

Nama produk harus disebutkan pada label, sedangkan bahan produk harus terdaftar dengan urutan menurun dari konten tertinggi hingga yang terendah. Apabila menggunakan bahan tambahan, maka juga harus dicantumkan pada label dengan urutan menurun dari konten tertinggi hingga yang terendah, misalnya pemanis, antioksidan, warna buatan, pembentuk warna, pengawet, pemutih, pengental/penstabil/gelator /agen pembentuk tubuh, atau agen anti jamur. Rincian standar penggunaan dan penyimpanan bahan tambahan tersebut dapat dipelajari dengan rujukan Surat Pemberitahuan No. 370 dari Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan tentang “Standar dan Kriteria untuk Makanan dan Bahan Tambahan” di mana terdapat ketentuan tentang batas maksimal yang diizinkan untuk bahan tambahan pada setiap bahan makanan.

Berat konten harus dicantumkan dalam gram pada label sebagai berat aktual produk. Tanggal kadaluwarsa produk harus ditunjukkan pada label dengan tulisan “sebaiknya digunakan sebelum tanggal”. Metode penyimpanan harus ditulis, sehingga konsumen mengetahui cara mempertahankan kualitas produk. Namun, untuk produk yang dapat disimpan pada suhu kamar, informasi tentang metode penyimpanan dapat dihilangkan dari label.

Negara asal impor perlu dicantumkan untuk menunjukkan asal makanan, sehingga dapat dilacak nama dan alamat importir sebagaimana yang tertulis pada label. Produk pangan yang diolah di Jepang menggunakan bahan baku impor, harus dicantumkan nama dan alamat pabrik serta distributornya pada label kemasan.

Nutrisi dan jumlah kalori dari produk pangan pun harus dicantumkan pada label, sehingga diketahui komponen strukturalnya, misalnya asam amino di dalam protein dan asam lemak di dalam lemak. Komponen-komponen nutrisi tersebut harus ditunjukkan dengan urutan dan unit sebagai berikut a) Kalori (kcal atau kilokalori), b) Protein (g atau gram), c) Lemak (g atau gram), d) Karbohidrat (g atau gram), e) Natrium, f) Komponen nutrisi lain yang tertera pada label.

Apabila pangan adalah produk organik, maka harus memenuhi standar penilaian organik berdasarkan Sistem Japanese Agricultural Standard (JAS). Persyaratan label dan kemasan berlaku sama, yaitu bahan, struktur wadah, metode pengemasan dan penggunaan merek dagang harus dicetak, dilabeli, dan ditulis menggunakan Bahasa Jepang.

Tokyo, 16 Maret 2020.

名称 = Name of Product
 原材料 = Ingredients
 内容量 = Amount
 賞味期限 = Best Before
 保存方法 = How to store
 販売者 = Manufacturer

Sumber: Sawytko.com

moBiol Technical Running



Sumber: PT moBiol Algae Indonesia

Produk kelapa sawit Indonesia dengan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) menghadapi tantangan di pasar global karena dinilai belum memenuhi kriteria keberlanjutan yang salah satunya berasal dari aspek lingkungan. moBiol Holding Pte Ltd di bawah pimpinan Toshide Nakajima sebagai Group Chairman memberi solusi dan harapan bagi industri kelapa sawit Indonesia dengan membawa teknologi yang fokus pada pencapaian tujuan Sustainable Development Goal (SDGs). Teknologi temuan Profesor Watanabe dari Algae Biomass & Energy System (ABES), Tsukuba University tersebut telah diwujudkan dengan pendirian sebuah pabrik uji pengolahan Palm Oil Mill Effluent (POME), limbah cair pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Kisaran, Batubara, Sumatera Utara.

moBiol mengolah POME menggunakan alga untuk menurunkan Biochemical Oxygen Demand (BOD) di dalam cairan limbah minyak kelapa sawit dari sekitar 20.000 hingga 60.000 ppm menjadi 2.000 hingga 5.000 ppm saja. Alga mencerna nutrisi di dalam POME, sehingga BOD berkurang dan air limbah pengolahannya aman dialirkan ke sungai. Penggunaan teknologi moBiol tidak saja akan memberi peluang kepada produsen minyak sawit untuk menjual limbah cair minyak kelapa sawit yang selama ini telah menimbulkan masalah lingkungan, melainkan juga peluang untuk memproduksi bahan nutrisi penting berupa docosahexaenoic acid (DHA), sehingga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi perusahaan.

Dengan menggunakan prinsip improvement of business sustainability dan environmental management, PT moBiol Algae Indonesia mulai melakukan uji coba pengolahan (technical running) POME yang berasal dari Bakrie Sumatera Plantation dengan kapasitas 10 MT/hari untuk menghasilkan DHA sebanyak 150 kg (rendemen 40 persen) selama 48 jam proses pengolahan. Rencananya kapasitas pabrik uji pengolahan ini akan diperbesar hingga 60 MT/hari sebelum nantinya diperluas sampai skala komersial dalam jangka waktu dua tahun ke depan menjadi 600 MT/hari. Keberhasilan moBiol dalam mengekstraksi alga kering sebagai bahan baku DHA menggunakan pabrik uji pengolahan mendorong moBiol untuk mendirikan pabrik budidaya alga dan pabrik ekstraksi DHA skala komersial, sehingga mempercepat komersialisasi hasil pengolahan POME di bawah sistem bebas limbah dan bebas emisi gas CO₂.

Selama technical running berlangsung, moBiol Algae Indonesia telah mempekerjakan 20 orang tenaga kerja serta melibatkan 10 orang tenaga ahli dari Tsukuba University, Jepang.

Narasumber: Toshhide Nakajima

Kisaran - Sumatera Utara, 26 Maret 2020.

